

# Indikator 2 (Evaluasi SPBE 2024)

**Indikator 2. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal  
Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah  
Daerah  
KABUPATEN MURUNG RAYA SUDAH MENCAPAI  
TINGKAT 3**

Tingkat	Kriteria	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
1	Konsep kebijakan internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.		

Tingkat	Kriteria	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
2	Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum mengatur muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).	?	?
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keselarasan antara Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional. Selain itu, Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.		

Tingkat	Kriteria	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi		

Data Dukung

<b>Tingkat 1</b>
Konsep kebijakan internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Telah Tersedia
<b>Tingkat 2</b>
Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Kabupaten Murung Raya Sudah Di Tetapkan
<b>Tingkat 3</b>
Kebijakan Internal Terkait Peta Rencana SPBE Kabupaten Murung Raya Sudah Mencakup Keseluruhan Muatan Peta Rencana Yang Tertuang di Bagian Kedua Peta Rencana SPBE Pasal 7, Pada Peraturanan Bupati No. 12 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya
<u><b>Muatan Peta Rencana SPBE</b></u>

## **Bagian Kedua Peta Rencana SPBE**

### **Pasal 7**

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b memuat :
- tata kelola SPBE;
  - manajemen SPBE;
  - layanan SPBE;
  - infrastruktur SPBE;
  - aplikasi SPBE;
  - keamanan SPBE; dan
  - audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

### **Pedoman Peta Rencana**

- Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- Penyusunan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.
- Peta Rencana SPBE disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE.
- Peta Rencana SPBE dilakukan peninjauan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan, dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, berdasarkan:
  - perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - perubahan Arsitektur SPBE Daerah;
  - perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah; dan/atau
  - hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Daerah.
- Peninjauan Peta Rencana SPBE dilakukan oleh Dinas dan disampaikan kepada Tim Koordinasi. Hasil peninjauan nantinya dijadikan sebagai dasar dalam mengubah Peta Rencana SPBE.

## **“Tautan Pendukung**

- [Tautan Menuju Ke simpan.murungrayakab.go.id Untuk Indikator 2](https://simpan.murungrayakab.go.id)
- [Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya](#)